

# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 - 22027 Parigi

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/7522 /DISDIK

#### **TENTANG**

# IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SD INPRES 3 BALINGGI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 422.2/03.253/Kep-sek,Tanggal 12 Agustus 2015.

Menimbang

: a. bahwa benar SD INPRES 3 BALINGGI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1982 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu

Mengingat

- memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasi.
   Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : memberi Izin kepada

- Nama SD : SD INPRES 3 BALINGGI

- Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Desa Balinggi

Kecamatan : BALINGGITahun Berdiri : 1982

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 16 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong

ARDI, S.Pd, MM Pembina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120



# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: 420 17921 /DISDIK

### **TENTANG**

# PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

### Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebutuhan Pendidikan juga semakin meningkat, maka ketersediaan sarana pendidikan juga ikut meningkat seiring dengan kebutuhan pendidikan;
  - bahwa di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi terdapat areal tanah ± 4,185 M<sup>2</sup> (Empat koma satu delapan puluh lima meter persegi) yang diperuntukannya untuk Pembangunan SD Inpres 3 Balinggi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pendirian SD Inpres 3 Balinggi di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

### Memperhatikan

Dasar dan Menengah Direktur Jenderal Pendidikan Edaran Nomor: 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 2106);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6. Peratura Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100).

Memperhatikan

Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Pemerintah Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 003/E.146/B1g/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : SD Inpres 3 Balinggi berdiri sejak Tahun 1982 di Desa Balinggi Kecamatan

Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki luas

lahan ± 4,185 M² (Empat koma satu delapan puluh lima meter persegi)

merupakan milik dari SD Inpres 3 Balinggi.

Kedua Lokasi bangunan SD Inpres 3 Balinggi di Desa Balinggi Kecamatan Balinggi

Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas

sebagai berikut.

- Sebelah Utara : saluran pembuangan

- Sebelah Timur : I Wayan Regup

- Sebelah Selatan : Pura Dugul

- Sebelah Barat : Jln. Sekolah SD Inpres 3 Balinggi

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 16 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong

Pembina 7kt. I NIP 019601231 198103 1 120